



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR. 934 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL S M K DARUNNAJAH
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Lembaga Perguruan Islam Darunnajah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor. 003 / LP- IIB / IX /2012, tanggal, 9 Pebruari 2012 , tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pendidikan pada masyarakat, Khususnya Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, perlu disediakan Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil tim Verifikasi Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Pendirian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan hauf c perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);
 3. Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 No 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor. 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor. 09) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Darunnajah.

Program Keahlian : a. Pertanian
b. Komputer

Alamat Sekolah : Jln. Parit Akop Desa Sungai Asam Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Nama Yayasan : Lembaga Perguruan Islam Darunnajah

Alamat Yayasan : Jalan Parit Akop Drsa Sungai Asam Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

- KEDUA** : Ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 2. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan / atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 3. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka ijin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Sekolah yang diberikan ijin operasional diupayakan mandiri dari usaha yayasan, pemerintah akan memberikan fasilitas sesuai kemampuan yang ada;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30-4-2012



MAHENDRAWAN, SH